

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kegiatan pertambangan merupakan usaha yang banyak dilakukan di Indonesia mengingat kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah. Berbagai macam galian tambang seperti emas, perak, minyak bumi, gas bumi, timah, nikel, tembaga, batubara, dan berbagai macam batuan banyak terdapat di alam Indonesia. Bahan-bahan galian tambang ini merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan harus digunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Negaralah yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan dan pengusahaan bahan galian tambang tersebut demi kepentingan rakyat Indonesia.

Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jika dikaitkan dengan kegiatan pertambangan, makna dari kata “kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” dalam Pasal 33 ayat (3) tersebut dapat dimaknai sebagai berbagai macam bahan galian tambang mineral dan batubara yang terkandung di dalam bumi. Segala kekayaan sumber daya alam mineral dan batubara tersebut merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan negara mempunyai kewajiban untuk mengelolanya agar bisa memberikan manfaat dan mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Agar sumber daya alam mineral dan batubara itu dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, negara memberikan kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut.<sup>1</sup> Penguasaan negara bermakna bahwa negara memiliki kebebasan atau kewenangan penuh untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*) dan mengawasi (*toezichthouden*).<sup>2</sup>

Mengatur dapat diartikan sebagai upaya untuk menyusun, membuat, dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam mineral dan batubara sehingga dengan adanya peraturan itu kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan dengan baik. Mengurus diartikan sebagai upaya mengusahakan dan mengelola sumber daya alam mineral dan batubara. Mengusahakan dan mengelola diartikan sebagai upaya untuk mengerjakan dan melaksanakan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Mengawasi diartikan sebagai suatu upaya dari negara untuk melihat, menjaga, dan mengamati pelaksanaan kegiatan pertambangan dan memastikan kegiatan pertambangan itu tidak merusak lingkungan sehingga lingkungan sekitar wilayah pertambangan bisa tetap lestari. Semua itu dilakukan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya tambang agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

---

<sup>1</sup> Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 61.

<sup>2</sup> Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 219.

Dalam mengusahakan dan mengelola sumber daya alam mineral dan batubara, negara dapat melakukannya sendiri atau bisa menyerahkan kepada pihak lain. Kegiatan pertambangan ini dapat dilakukan oleh BUMN, Badan Usaha Swasta dan juga kepada perorangan. Untuk dapat mengambil dan mengelola bahan-bahan galian tambang, seseorang atau badan usaha harus terlebih dahulu mendapatkan izin pertambangan dari pemerintah. Izin adalah syarat utama bagi seseorang atau badan usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan agar usahanya legal di mata hukum. Kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah merupakan pertambangan ilegal dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur mengenai perizinan pertambangan. Bentuk izin pertambangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. IPR ini hanya dapat diajukan oleh penduduk setempat. Luas wilayah pertambangan rakyat yang diberikan kepada penduduk setempat yaitu minimal satu hektar dan maksimal sepuluh hektar.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka

pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah khusus. Pihak yang bisa mengajukan permohonan IUPK hanyalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Swasta.

Pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin pertambangan adalah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sebelumnya pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan di dalam memberikan izin pertambangan namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin pertambangan. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota ditarik ke provinsi.

Selain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada tingkat kabupaten/kota juga sudah banyak diterbitkan berbagai peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara, seperti Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ada di Kabupaten Kebumen. Perda ini telah mengatur berbagai hal terkait dengan pertambangan mineral dan batubara, mulai dari perizinan, hingga sanksi bagi pelanggar izin pertambangan. Akan tetapi meskipun ketentuan tentang perizinan

pertambangan telah diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah, pada kenyataannya masih banyak kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal karena tidak memiliki izin pertambangan.

Kegiatan pertambangan tanpa izin memang masih banyak dilakukan di berbagai daerah, salah satunya seperti kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang ada di Kabupaten Kebumen. Di Kabupaten Kebumen, kegiatan pertambangan yang banyak dilakukan adalah pertambangan batu dan pertambangan pasir. Sampai saat ini masih banyak pertambangan batu dan pertambangan pasir di Kabupaten Kebumen yang dilakukan secara ilegal karena tidak memiliki izin pertambangan.

Untuk mengatasi permasalahan pertambangan ilegal yang banyak dilakukan di Kabupaten Kebumen peran pemerintah dan penegak hukum tentunya sangatlah penting. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin pertambangan haruslah melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan penambangan yang dilakukan masyarakat serta melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku jika ada penambang yang melanggar peraturan atau perizinan. Proses penegakan hukum ini bertujuan untuk menjamin agar kegiatan pertambangan dilakukan secara legal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk melakukan penegakan hukum yang efektif tentu saja diperlukan kerjasama dari berbagai pihak baik itu pemerintah daerah, dinas terkait, kepolisian, Satpol PP maupun dari masyarakat.

Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan dalam memberikan izin pertambangan dan melakukan penegakan hukum terhadap perizinan pertambangan dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kebumen. Dalam hal penegakan hukum terhadap perizinan pertambangan mineral dan batubara, pihak yang bertugas dalam melakukan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Kebumen adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga yang berwenang dalam menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum dalam masyarakat. Dalam bidang pertambangan Satpol PP Kabupaten Kebumen bertugas untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berbagai macam upaya penegakan hukum mulai dari pembinaan hingga penertiban telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kebumen namun sampai sekarang kegiatan pertambangan tanpa izin masih banyak dilakukan di Kabupaten Kebumen.

Upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kebumen diantaranya adalah penertiban terhadap para penambang pasir ilegal yang beroperasi di Sungai Lukulo. Salah satu upaya penertiban dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kebumen pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2014 di Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan dan Desa Kebagoran, Kecamatan Pejagoan. Dari penertiban tersebut berhasil diamankan beberapa penambang tanpa izin yang menggunakan mesin sedot pasir. Para tersangka

tersebut sudah disidang di Pengadilan Negeri Kebumen dan masing-masing telah dijatuhi sanksi berupa denda sebesar satu juta rupiah.<sup>3</sup>

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah Kabupaten Kebumen tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberikan izin pertambangan karena kewenangan tersebut diambil alih oleh pemerintah provinsi. Perda Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara otomatis gugur setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perizinan pertambangan juga menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang penegakan hukum perizinan pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Kebumen serta berbagai faktor yang menghambat penegakan hukumnya dan menuangkan hasilnya ke dalam suatu karya ilmiah dengan judul **Penegakan Hukum Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kebumen.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum perizinan pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Kebumen?

---

<sup>3</sup> Sukmawan, "Penambang Liar Harus Ganti Kerusakan Lingkungan", <http://krjogja.com>, diunduh pada Senin 1 Februari 2016 pukul 09.15 WIB.

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pemerintah dalam penegakan hukum perizinan pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Kebumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penegakan hukum perizinan pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Kebumen.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pemerintah dalam penegakan hukum perizinan pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Kebumen.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pertambangan pada khususnya.
2. Secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas serta kewenangannya.